



PUTUSAN

Nomor 790/Pdt.G/2024/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKULU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir, BENGKULU, 29 Agustus 1994, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan KARYAWAN SWASTA, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jafni Parma, S.H. dan Edwar Zulfikar, S.H., Advokat/penasehat hukum pada kantor Hukum Parma & Partners yang beralamat di Jalan WR.Soepratman Rt/Rw 008/004 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu, 38122 Hanphone .082268592497-081364679842, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 237/SK/2024/PA.Bn tanggal 14 Oktober 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email jafniparma@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 790/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir, WAWASAN, 03 Februari 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung, dengan register Nomor 790/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal hari dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020, dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama **Indra Iswara** dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat telah dibayar tunai dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kabupaten Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu sebagaimana disebutkan dalam buku Nika Istri dan Suami No. 0328/025/XII/2020;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang ridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga tinggal di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu Kode Pos 38212;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 790/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Kelamin Laki-laki, lahir Bengkulu, tanggal lahir 11-09-2021, agama Islam;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung pertengahan bulan Februari 2024, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat pertengahan bulan april 2024, yang penyebabnya antara lain :
 - Tergugat sering kali memukul
 - Tergugat sering berkata kasar
 - Tergugat sering kali memfitnah atau menjelekkan keluarga Penggugat
 - Tergugat pernah mengambil uang Penggugat untuk keperluan hidup kedua orang tua Tergugat
 - Tergugat sering mengancam apabila Penggugat tidak memberikan uang kepada Penggugat akan menyebarkan video atau foto berhubungan suami istri Penggugat dengan Tergugat kepada orang lain
 - Tergugat tidak memberi nafkah
 - Tergugat selingkuh dengan wanita lain
6. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Februari 2024, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat telah pergi keluar kota Bengkulu. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak pada Penggugat dengan mengatakan **ambo ndak cerai ke kau**;
8. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sudah mumayyiz sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 790/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105 Kompilasi Hukum Islam maka, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan pemegang hak pemeliharaan dari anak-anaknya;

9. Bahwa sebagai dampak terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf c bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, oleh karena itu Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan perceraian ini untuk menetapkan biaya pemeliharaan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat masih kecil dan sangat membutuhkan biaya pemeliharaan dan kesehatan sampai dengan dewasa atau belum berumur 21 tahun yang ditaksir biaya per bulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) diluar biaya Pendidikan yang akan ditempuh oleh anak Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau sampai berumur 21 tahun dengan kenaikan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
11. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
12. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan CeraiGugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkar

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 790/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

14. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud lagi sehingga Penggugat mengajukan permohonan cerai gugat melalui Pengadilan Agama Kota Bengkulu Kelas I A.

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di uraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat terhadap Penggugat (Penggugat)**)
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) dan kesehatan anak sejumlah Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anaktersebut dewasa atau sampai berumur 21 tahun dengan kenaikan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar pendidikan yang akan ditempuh oleh anak Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 790/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi oleh kuasahukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 790/Pdt.G/2024/PA.Bn, tanggal 17 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun berdasarkan Berita Acara Pemanggilan, ternyata Tergugat berdasarkan keterangan Lurah, bahwa Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat tersebut sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat Jafni Parma, S.H. dan Edwar Zulfikar, S.H. telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register Nomor 237/SK/2024/PA.Bn tanggal 14 Oktober 2024;

Bahwa, atas kehadiran Penggugat yang didampingi kuasa hukumnya dipersidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan penjelasan dan pandangan kepada Penggugat dan kuasa hukumnya ;

Bahwa, Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun menyatakan secara lisan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor 790/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 15 Oktober 2024 dan akan mencari alamat Tergugat yang sebenarnya;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan ;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 790/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mendapat penjelasan dan pandangan dari Majelis Hakim, sebelum gugatan Penggugat dibacakan dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya Nomor : 790Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 15 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor : 790/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal itu juga, sebelum gugatan Penggugat dibacakan dipersidangan, maka permohonan Penggugat melalui kuasa hukumnya secara lisan untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan menurut Majelis Hakim Penggugat melalui kuasa hukumnya mempunyai kapasitas mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Penggugat dengan Nomor perkara 790/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 15 Oktober 2024, dinyatakan selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

1. MENETAPKAN

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 790/Pdt.G/2024/PA.Bn



2.

3. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut Perkara Nomor: 790/Pdt.G/2024/PA.Bn;
4. Menetapkan Bahwa Perkara No: 790/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 15 Oktober 2024 selesai dengan dicabut;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara Pengadilan Agama Bengkulu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 4 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Aqwal* 1446 *Hijriah* oleh **H. M. Sahri, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini, S.H.** dan **Rusdi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 4 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriah* oleh Ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Rosmawati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

H. M. Sahri, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 790/Pdt.G/2024/PA.Bn



Djurna'aini, S.H.

Rusdi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosmawati, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1.PNBP	Rp 70.000,00
2.Proses	Rp 100.000,00
3.Panggilan	Rp 30.000,00
4.Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 210.000,00

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah)